

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (2019) yang dipublikasikan oleh OJK, hingga tahun 2019 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 198 yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Jumlah aset bank syariah tiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 berjumlah 190 triliun, pada tahun 2014 berjumlah 272 triliun, pada tahun 2015 berjumlah 296 triliun, pada tahun 2016 berjumlah 356 triliun, pada tahun 2017 berjumlah 424 triliun, pada tahun 2018 berjumlah 477 triliun dan pada tahun 2019 jumlah aset perbankan syariah sebanyak 524 triliun (Statistik Perbankan Syariah, 2013-2019). Peningkatan aset tiap tahunnya pada bank syariah ini menandakan meningkatnya kepercayaan dari masyarakat terhadap bank syariah.

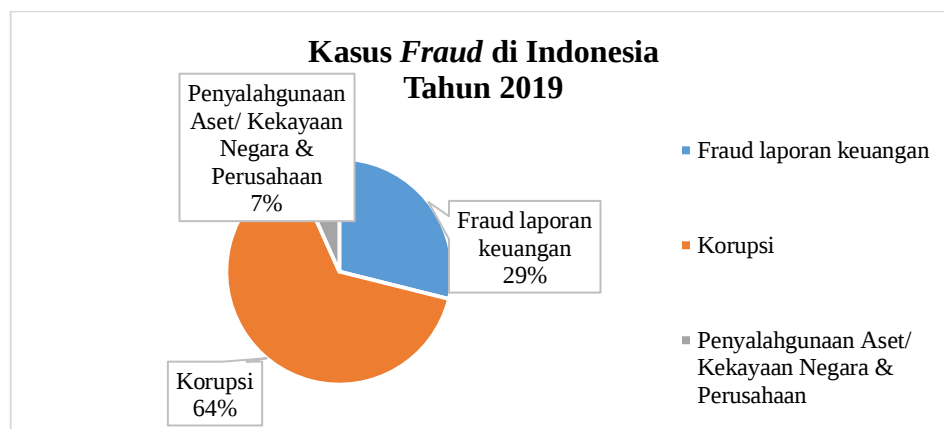
Dengan perkembangan bank syariah menjadi tantangan tersendiri untuk mempertahankan citra dan nama baik bank syariah dimata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah (Falikhatun & Assegaf, 2012). Tetapi faktanya bank syariah, belum menjamin bahwa bank tersebut terbebas dari terjadinya *fraud*.

*Fraud* merupakan suatu tindakan penyimpangan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan sengaja menipu, memanipulasi. Dalam pandangan Islam hal ini merupakan perbuatan yang tercela, karena dapat merugikan orang lain. Jika manusia melakukan perbuatan kecurangan maka orang tersebut sudah tidak menghargai kejujuran dalam mencapai tujuannya. Sebagaimana di dalam Al- Qur'an sudah tercantum larangan untuk melakukan tindakan kecurangan. Dalam Qs. surat *Al- Muthafifin* ayat 1-7 Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۚ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ ۚ أَلْفِي سَاجِدِينَ

Artinya: "1) Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang 2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi 3) Dan apabila mereka menakar/ menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4) Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan 5) Pada suatu hari yang besar 6) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? 7) Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin." (QS. Al-Muthafifin; 1-7)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang berbuat curang adalah orang yang celaka, karena perbuatan tersebut akan dipertanggung jawabkan. Walaupun telah ada larangan seperti pada ayat tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya *fraud* atau kecurangan di Indonesia. Berikut ini merupakan kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia (2019):



**Gambar 1. 1**  
**Kasus Fraud di Indonesia**  
Sumber: ACFE (2019)

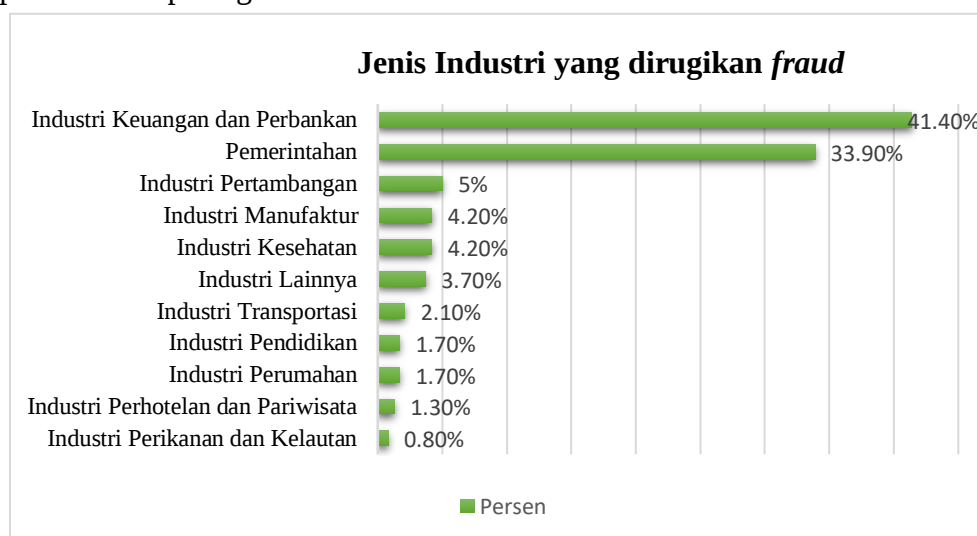
Pada grafik tersebut dapat kita lihat bahwa kasus *fraud* yang paling banyak terjadi adalah kasus korupsi yaitu sebesar 64%. Menurut ACFE (2019) kasus korupsi ini jugalah yang paling merugikan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa dari berbagai kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia, korupsi ini menjadi penyumbang terbesar kerugian. Pada dasarnya *fraud* dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu internal dan eksternal. Pihak internal yaitu karyawan dan

manajer suatu organisasi sedangkan pihak eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi (Kimani, 2011).

Penelitian menunjukkan bahwa kecurangan internal dilakukan oleh karyawan dan manajemen menyumbang 50-80% penipuan yang dilakukan dalam organisasi. Hal ini karena karyawan memiliki akses untuk informasi, proses, sistem dan aset sehingga memudahkan mereka untuk melakukan penipuan tanpa terdeteksi. (Goldmann & Kaufman, 2009). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian *Report To The Nations* ACFE tahun 2018 dan 2020 bahwa pelaku *fraud* secara berturut-turut didominasi oleh karyawan yaitu sebanyak 41% dan 44% (ACFE, 2018); (ACFE, 2020).

Berdasarkan *Report To The Nations* ACFE tahun 2018 dan 2020, kasus *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal mayoritas dilakukan oleh pegawai yang berusia 36-45 tahun hal ini sama dengan hasil survei *fraud* di Indonesia yang dilakukan oleh ACFE bahwa pelaku *fraud* paling banyak pada usia 36-45 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut pelaku memasuki usia matang dan produktif yang rata-rata menduduki posisi puncak karir sehingga memiliki kesempatan dalam mengelola keuangan perusahaan.

Adanya kasus *fraud* ini menimbulkan kerugian pada berbagai industri, berdasarkan laporan penelitian ACFE (2019) menunjukkan bahwa industri perbankan yang paling dirugikan akibat kasus *fraud* yaitu sebanyak 41,4%, yang dapat kita lihat pada grafik berikut:



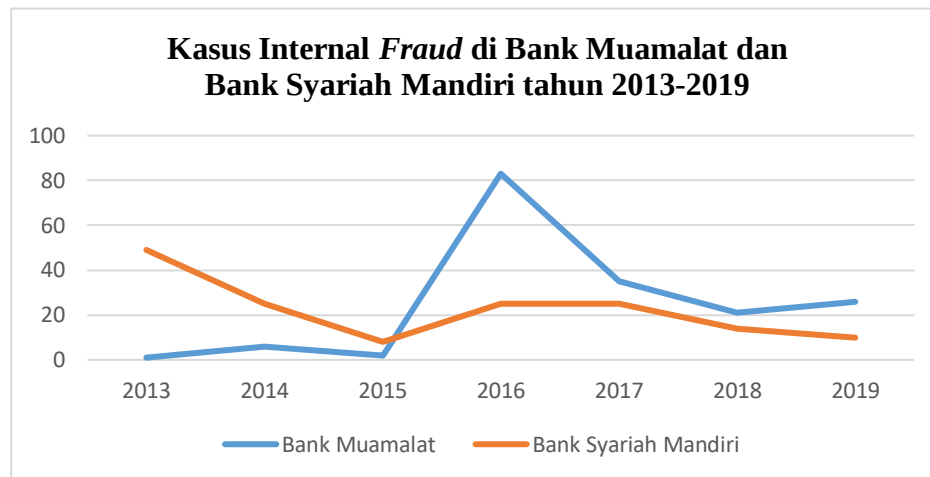
**Gambar 1. 2**  
**Jenis Industri yang dirugikan *Fraud***  
Sumber: ACFE (2019)

Kerugian yang dialami oleh berbagai jenis industri *gap* nya cukup besar, pada industri keuangan dan perbankan dengan pemerintahan terjadi *gap* sebesar 9,5%, sedangkan *gap* dengan industri lain sangat besar yaitu dari 36,4% - 40,6%. Maka dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa industri keuangan dan perbankan-lah yang paling tinggi mengalami kerugian karena adanya *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa kasus *fraud* di industri keuangan dan perbankan masih banyak terjadi dengan nominal kerugian yang tinggi. Kasus *fraud* yang terjadi di industri keuangan dan perbankan, tidak menutup kemungkinan terjadi pula di bank syariah.

Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah ternyata tidak menjamin bahwa bank syariah terhindar dari kasus *fraud*, terbukti dengan munculnya kasus *fraud* di Bank Syariah Mandiri cabang Bogor yaitu penyaluran kredit fiktif kepada 197 nasabah fiktif sebesar 102 miliar yang dilakukan oleh pihak *internal* bank. Menurut Agustini dkk (2018) penyaluran kredit fiktif adalah penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data fiktif. Seperti memalsukan identitas diri dengan menggunakan kartu tanda pengenal palsu atau kartu tanda pengenal nasabah lain tanpa sepengetahuan dari nasabah yang bersangkutan. Akibat dari penyaluran kredit tersebut Bank Syariah Mandiri berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar (Prabowo, 2013).

Kasus berikutnya yaitu BRI Syariah dan Bank Mega Syariah, dimana nasabah melaporkan keduanya terkait kasus gadai emas. Adanya gugatan dari nasabah BRI Syariah dan Bank Mega Syariah karena mereka merasa dirugikan (Wijaya, 2012); (Djumena, 2016). Skandal pembiayaan pertambangan fiktif juga terjadi di Bank Syariah ternama lainnya pada Maret tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 100 miliar. Dengan hasil penyidikan semua skandal kecurangan justru dilakukan oleh oknum-oknum pegawai bank yang dibantu oknum pejabat tinggi bank syariah (Ali, 2018).

Berdasarkan Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) yang setiap tahun dipublikasikan, membuktikan bahwa memang benar adanya bahwa kasus *fraud* ini masih terjadi di bank syariah. Berikut merupakan salah satu data jumlah kasus *fraud* yang terjadi di bank syariah:



**Gambar 1. 3**

**Internal *Fraud* di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2019**

Sumber : (Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, 2013-2019)

Jumlah kasus *internal fraud* yang paling banyak adalah di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Kasus tersebut membuktikan bahwa lembaga syariah, termasuk bank yang berbasis syariah tidak menjamin akan terbebas dari tindakan *fraud*. Faktanya setiap orang berpeluang untuk melakukan tindakan *fraud* walaupun banyak kebijakan dan regulasi yang mengawasi kegiatan bank (Najib & Rini, 2016). Tindakan *fraud* dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah hingga pihak manajemen puncak (Anugerah, 2014). Sebagian besar tindakan *fraud* di bank syariah dilakukan oleh pihak *internal* bank itu sendiri.

Kasus *fraud* yang terjadi di bank syariah dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, maka akan berdampak pada loyalitas masyarakat dalam menggunakan jasa bank syariah, sehingga tindakan *fraud* yang terjadi pada bank syariah ini harus segera diatasi (Najib & Rini, 2016). Reputasi bank yang sudah buruk di mata nasabah dan masyarakat, akan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah, dimana nasabah akan ragu untuk menyimpan uang nya di bank tersebut. Juga berdampak kepada masyarakat yang belum menjadi nasabah akan enggan untuk menjadi nasabah karena reputasi bank yang sudah buruk. Maka dari itu penting bagi bank untuk menjaga reputasinya,

karena untuk membangun reputasi menjadi kembali baik membutuhkan waktu relatif lama, maka risiko ini penting untuk diperhatikan.

*Sharia compliance* memiliki fungsi melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah (Sukardi, 2013). Dalam pengelolaannya bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi, karena merupakan entitas yang memiliki karakter khusus, maka dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud* (Sula, Alim, & Prasetyono, 2014).

Jaminan pemenuhan dari seluruh aktifitas pengelolaan dana nasabah terhadap prinsip syariah (*Sharia Compliance*) oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah. Maka dari itu, rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat memberikan peluang terjadinya *fraud* di Bank Syariah (Junusi, 2012).

Berdasarkan *agency theory* karena adanya asimetri informasi dapat menimbulkan peluang untuk melakukan tindakan *fraud* karena pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih dibandingkan pemilik modal. Walaupun terjadi asimetri informasi, jika berlandaskan *syariah enterprise theory* yaitu menyadari bahwa sumber daya yang dimiliki *stakeholders* merupakan amanah dari Allah SWT maka tidak hanya bertanggungjawab kepada pemilik melainkan kepada *stakeholders* dan Allah SWT. Sehingga manajemen akan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, maka semakin tinggi kepatuhan syariah atau tingkat *sharia compliance* memungkinkan bank untuk mendapatkan katagori sebagai bank sehat. Bank syariah juga akan lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya seperti memberikan informasi yang akurat dan transparan sehingga meminimalisir tindakan *fraud*.

Dalam penelitian ini variabel *sharia compliance* menggunakan semua proksi yang termasuk dalam *Islamicity Disclosure Index* (IDI) proksi tersebut yaitu: *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Islamic Investment Ratio* (IIR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR) dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR). Dengan diterapkannya prinsip-prinsip syariah diharapkan dapat mengurangi tindak kecurangan yang terjadi karena ketika Bank Syariah lebih mematuhi prinsip Islami

dalam pengelolaan dananya dan mengurangi pendapatan yang bukan berdasarkan prinsip Islami diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan atau *fraud* (Marheni, 2017).

Beberapa penelitian mengenai pengaruh *Sharia Compliance* terhadap *fraud* masih terdapat perbedaan hasil penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Herdianto, dkk (2016); Najib & Rini (2016) menunjukkan bahwa PSR berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Menurut Muhammad, dkk (2019) dan Marheni (2017) menunjukkan bahwa PSR berpengaruh positif terhadap *fraud*. Menurut Santika & Ghofur (2020); Hamzah, dkk (2020) dan Raharjanti & Muharrami (2020) PSR tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Menurut penelitian Muhammad, dkk (2019) menunjukkan bahwa IsIR berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Menurut penelitian Marheni (2017) menunjukkan bahwa IsIR berpengaruh positif terhadap *fraud*. Menurut Santika & Ghofur (2020); Herdianto, dkk (2016) dan Hamzah, dkk (2020) menunjukkan bahwa IsIR tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Menurut penelitian Fiawan, dkk (2019) menunjukkan bahwa IIR berpengaruh terhadap *fraud*. Menurut penelitian Ghoniyah, dkk (2019) menunjukkan bahwa IIR berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Menurut Santika & Ghofur (2020); Raharjanti & Muharrami (2020) menunjukkan bahwa IIR tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Menurut Akbar, dkk (2017) EDR berpengaruh terhadap *fraud*. Menurut Nusron (2017) EDR berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Sedangkan menurut Raharjanti & Muharrami (2020) mengatakan bahwa EDR tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Menurut penelitian Muhammad (2019) dan Nusron (2017) ZPR tidak berpengaruh terhadap *fraud* sedangkan menurut Akbar (2017) ZPR berpengaruh terhadap *fraud*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terkait *fraud* di Bank Umum Syariah karena kasus *fraud* masih banyak terjadi dan belum teratasi. Dimana satu kasus *fraud* saja menimbulkan nominal kerugian yang besar dan berpengaruh terhadap reputasi bank syariah itu sendiri. Selain itu, *sharia compliance* atau kepatuhan syariah secara Islam dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting di dalam Perbankan

Syariah, serta rendahnya kepatuhan syariah dapat memengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam bank syariah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan *sharia compliance* sebagai variabel independen dan jumlah kasus *fraud* sebagai variabel dependennya. Penulis ingin meneliti apakah *Sharia Compliance* dapat memberikan pengaruh meminimalisir terjadinya *fraud*. Maka dari itu berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Sharia Compliance* terhadap *Fraud* di Bank Umum Syariah Periode 2013-2019”**

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Dengan perkembangan bank syariah menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk mempertahankan citra dan nama baik dimata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah (Falikhhatun & Assegaf, 2012). Tetapi ternyata bank syariah, belum menjamin bahwa bank tersebut terbebas dari terjadinya *fraud* (kecurangan) di Bank tersebut.
2. Kasus *fraud* yang terjadi di bank syariah dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, hal ini juga akan berdampak pada loyalitas masyarakat dalam menggunakan jasa bank syariah (Najib & Rini, 2016).
3. Jaminan pemenuhan dari seluruh aktifitas pengelolaan dana nasabah terhadap prinsip syariah (*Sharia Compliance*) oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah. Maka dari itu, rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat memberikan peluang terjadinya *fraud* di Bank Syariah (Junusi, 2012).

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu.:

1. Bagaimana gambaran umum *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap *fraud* di Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap *fraud* di Bank Umum Syariah?

4. Bagaimana pengaruh *Islamic Investment Ratio* (IIR) terhadap *fraud* di Bank Umum Syariah?
5. Bagaimana pengaruh *Equitable Distribution Ratio* (EDR) terhadap *fraud* di Bank Umum Syariah?
6. Bagaimana pengaruh *Zakat Performance Ratio* (ZPR) terhadap *fraud* di Bank Umum Syariah?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana *fraud* yang terjadi dan bagaimana tingkat ketaatan syariah atau *sharia compliance* pada Bank Umum Syariah. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh *sharia compliance* yang diprosikan oleh *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Islamic Investment Ratio* (IIR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR) dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR) terhadap *fraud* di Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2019.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak yang bersangkutan:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan secara umum dapat memberikan literasi bagi pembaca, dan khususnya bagi penulis terkait *fraud* dan *Sharia Compliance* di Bank Umum Syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian yang sejenis selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Bank Syariah dalam upaya pencegahan terjadinya kecurangan atau *fraud* di Bank Syariah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan regulasi terkait dengan *fraud* di bank syariah.